

## Keterangan Anak Tanpa Sumpah Sebagai Alat Bukti Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Angel Christiana Palit<sup>1</sup>, Elfina Labrine Sahetapy<sup>2</sup>, Peter Jeremiah Setiawan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [angelpalit12@gmail.com](mailto:angelpalit12@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 02 Juli 2026

### ABSTRACT

*Child testimony often plays an important role in criminal proceedings, particularly in cases where children act as victims or witnesses. However, legal issues arise regarding the evidentiary value of child testimony given without an oath, as the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) generally requires witnesses to testify under oath. This study aims to analyze the legal position and evidentiary value of unsworn child testimony within the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining legislation, legal doctrines, books, journals, and other relevant legal materials. The findings indicate that, pursuant to Article 160 paragraph (3) of KUHP, child testimony given without an oath does not qualify as valid witness testimony. Nevertheless, based on Article 171 and Article 188 of KUHP, such testimony may be considered as indicative evidence (petunjuk) when supported by other lawful evidence and when it corresponds with the facts established during the trial. These findings demonstrate that unsworn child testimony continues to have evidentiary significance in criminal proceedings despite its limited legal status. Therefore, a consistent interpretation of relevant legal provisions is necessary to ensure legal certainty while maintaining the protection of children's rights within the criminal justice process.*

**Keywords:** Child Testimony, Evidence, Criminal Procedure Law, Evidentiary System, KUHP.

### ABSTRAK

Keterangan anak sering kali memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, khususnya ketika anak berkedudukan sebagai korban atau saksi suatu tindak pidana. Namun, muncul permasalahan hukum mengenai nilai pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah karena KUHP pada prinsipnya mensyaratkan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan nilai pembuktian keterangan anak tanpa sumpah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHP, keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 188 KUHP, keterangan tersebut tetap dapat digunakan

*sebagai alat bukti petunjuk apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah dan memiliki persesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterangan anak tanpa sumpah tetap memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana meskipun tidak berkedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap ketentuan KUHAP guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.*

**Kata Kunci:** *keterangan anak, alat bukti, hukum acara pidana, sistem pembuktian, KUHAP.*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana karena pada dasarnya anak belum mampu melindungi dirinya sendiri. Dalam hal tindak pidana yang melibatkan anak, anak dapat menjadi korban, saksi, maupun anak juga dapat dimungkinkan melakukan suatu perbuatan pidana (kejahatan). Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 29 KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam praktik peradilan pidana, khususnya perkara yang melibatkan anak sebagai korban, keterangan anak sering kali menjadi salah satu unsur penting untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dan memperjelas fakta hukum yang terjadi.

Pembuktian dalam hukum acara pidana memegang peranan penting karena berkaitan dengan upaya menemukan kebenaran materiil sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Rusli Muhammad (2007) menjelaskan pembuktian adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (Negatief wettelijk stelsel), yaitu dua alat bukti dan keyakinan hakim, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Salah satu alat bukti yang paling dominan dalam perkara pidana adalah keterangan saksi. Akan tetapi, persoalan hukum muncul ketika keterangan tersebut diberikan oleh anak

yang menurut ketentuan Pasal 171 KUHP diperiksa tanpa sumpah. Di satu sisi, Pasal 160 ayat (3) KUHP menentukan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Di sisi lain, KUHP juga memberikan pengecualian terhadap anak yang belum cukup umur untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan hukum dan nilai pembuktian dari keterangan anak tanpa sumpah dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai keterangan anak dalam proses pembuktian perkara pidana. Penelitian dari Desiana Kusuma Hastin, Irma Cahyaningtyas, dan Sukinta (2022) dalam artikel “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan Cabul” menunjukkan bahwa dalam perkara perbuatan cabul, keterangan anak tanpa sumpah secara formil tidak berdiri sebagai alat bukti tersendiri, tetapi memiliki nilai pembuktian dalam memperkuat keyakinan hakim. Penelitian Febriana Nur Hidayati dkk. (2020) yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban yang Masih di Bawah Umur dan Tidak Disumpah dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak” turut menegaskan bahwa keterangan anak korban di bawah umur yang tidak disumpah tetap memiliki relevansi dalam pembuktian sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lain. Selain itu, penelitian Nur Fitriani mengenai “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana” menekankan bahwa secara normatif keterangan anak belum dapat disamakan dengan saksi dewasa karena tidak memenuhi unsur sumpah sebagai syarat formil alat bukti keterangan saksi. Kemudian, penelitian Septiani Herlinda (2012) dalam skripsi “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan” menunjukkan bahwa praktik peradilan masih memperlihatkan perbedaan penilaian hakim terhadap keterangan anak sebagai korban, sehingga kedudukan pembuktiannya belum sepenuhnya konsisten dalam penerapan.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya lebih berfokus pada analisis putusan, khususnya tindak pidana pencabulan dan tindak pidana asusila, sehingga pembahasan mengenai konstruksi normatif dalam KUHP belum dikaji secara khusus dan komprehensif. Masih terdapat ruang kajian terkait bagaimana hubungan antara Pasal 160 ayat (3), Pasal 171, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 188 KUHP dalam menentukan kedudukan keterangan anak tanpa sumpah dalam sistem pembuktian pidana. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis hukum secara normatif mengenai kedudukan keterangan anak tanpa sumpah dalam KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan pembuktian atas keterangan anak dalam tindak pidana pencabulan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan anak tanpa sumpah dalam sistem pembuktian pidana menurut KUHP, serta menelaah batas kekuatan pembuktiannya dalam pemeriksaan perkara pidana.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada kedudukan pembuktian keterangan anak tanpa sumpah dalam tindak pidana pencabulan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 160 ayat (3), Pasal 171, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 188 KUHP. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembuktian dan keterangan anak dalam perkara pidana. Penelitian meliputi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pembuktian dan keterangan anak dalam hukum acara pidana. Sampel penelitian dipilih secara purposif, terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dan menjelaskan kedudukan pembuktian keterangan anak tanpa sumpah dalam perkara pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada suatu tindak pidana yang melibatkan anak, anak dapat menjadi korban, saksi, maupun menjadi pelaku tindak pidana. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan yang dimaksud dengan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Terkait dengan keterangan anak, maka dalam Pasal 1 angka 29 KUHP menyatakan, bahwa: "Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini". Pembuktian di perlukan untuk dapat menentukan apakah keterangan anak tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak. Sejalan dengan hal tersebut, maka M. Yahya Harahap menyatakan pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (Negatief wettelijk stelsel), yaitu dua alat bukti dan keyakinan hakim, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a) Saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Pasal 1 angka 27 KUHAP merumuskan mengenai keterangan saksi adalah "Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Mengenai keterangan saksi, untuk menentukan nilai pembuktian dari keterangan saksi agar dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah, maka berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa: "Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya". Kemudian keterangan saksi yang telah di sumpah tersebut di anggap sah apabila keterangan saksi tersebut diberikan di sidang pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Menurut Andi sofyana dan Abd. Asis (2014), terdapat syarat formil dan materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu:

- a) Syarat formil: Syarat formil ini mengacu pada aturan dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 171 KUHAP, yaitu:
  - 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
  - 2) Saksi harus sudah dewasa
  - 3) Saksi tidak sakit ingatan atau jiwa
- b) Syarat materiil: Syarat materiil mengacu pada aturan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, yaitu:
  - 1) Keterangan saksi harus apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri
  - 2) *Testimonium de Auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari pendengaran orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
  - 3) Keterangan seorang saksi atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*).

Berdasarkan ketentuan keterangan saksi tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi keterangan yang diterima hanya keterangan yang diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Pasal 171 KUHAP huruf a merumuskan mengenai siapa saja yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yaitu Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal

171 KUHAP menyatakan : “anak yang belum berumur lima belas tahun, mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, sehingga itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

Dengan demikian, keterangan anak tidak memenuhi seluruh syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, sehingga keterangan anak tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Akan tetapi, berdasarkan isi penjelasan Pasal 171 KUHAP tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat nilai pembuktian yang melekat pada keterangan anak korban dan anak saksi yang tidak di sumpah, yaitu dapat dipakai sebagai petunjuk. Pengertian petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Selanjutnya dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

Dengan demikian, guna memenuhi ketentuan bahwa keterangan anak yang tidak di sumpah dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah lainnya, dan untuk menguatkan keyakinan hakim, maka keterangan tanpa sumpah tersebut harus memenuhi syarat (M. Yahya Harahap):

- a) Harus terlebih dahulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- b) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian, yaitu telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- c) Antara keterangan tanpa di sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian.

Oleh karena itu, meskipun keterangan anak tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, akan tetapi keterangan anak yang tidak di sumpah tersebut tetap memiliki nilai pembuktian yang berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti sah lainnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (2).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah dalam proses peradilan pidana tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat formil keterangan saksi adalah pemberian keterangan di bawah sumpah atau janji. Namun demikian, ketentuan Pasal 171 KUHAP memberikan pengecualian bagi anak yang belum cukup umur untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan anak tetap memiliki nilai pembuktian dan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 188

KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia tetap memberikan ruang bagi keterangan anak untuk dipertimbangkan dalam proses pembuktian, khususnya pada perkara yang melibatkan anak sebagai korban atau saksi. Keberadaan keterangan anak dapat membantu mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana, meskipun penggunaannya harus didukung oleh alat bukti lain agar memenuhi batas minimum pembuktian dan memperkuat keyakinan hakim. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum mengenai kedudukan dan nilai pembuktian keterangan anak tanpa sumpah agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai penggunaan keterangan anak dalam proses pembuktian guna menjamin perlindungan hak anak sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aryanti, V. (2022). Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn). *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2.
- Aryanti, V. (2022). Tinjauan yuridis keabsahan keterangan saksi anak korban tanpa sumpah dalam persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Hastin, D. K., Cahyaningtyas, I., & Sukinta. (2022). Kekuatan alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Hidayati, F. N., Fatimah, S., & Santoso, B. (2020). Kekuatan alat bukti saksi korban yang masih di bawah umur dan tidak disumpah dalam persidangan perkara pencabulan anak. *Verstek*, 4(2).
- Fajar Ari Sudewo, Hamida Abdurrachman, Dhyah Irma Permanasari, Model Penegakan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan. *Pandecta* Volume 10. Nomor 2. Desember 2015
- Richard Lokas. "Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex et Scoietatis*, Vol. III, No. 9, 2015.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- M. Yaya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.



# **Al - Zayn**

Jurnal Ilmu Sosial & Hukum



Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum With a registered Number e-ISSN 3026-2917 (Online), p-ISSN 3026-2925 (l



HOME / Editorial Team

## Editorial Team

### Editor in Chief

- **Dr. (Cand) Hasan Syahrizal, M.Pd.,** Sinta ID ([6941344](#)) Google Scholar ID ([cCVxIAIAAAAJ](#)) Garuda ID ([3621207](#)) (Institut Agama Islam Ar-Risalah Indragiri Hilir, Riau, Indonesia)

### Editor

- **Dr. Hairul Fauzi, S.Pd.I., M.Pd.** (STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia)
- **Dr. Qalka Sandi, M.Pd.I.** (STIT YPI Lahat Palembang, Indonesia)
- **Dr. Zaharuddin, M.Pd.,** (Institut Agama Islam Tebo, Jambi, Indonesia)
- **Dr. Usman Fahmy, M.Pd.,** (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia)
- **Dr. dr. Nidia Suriani, Sp.S, M.Biomed.,** (RSUD Raden Mattaher Jambi, Indonesia)
- **Fenny Faniati, M.Pd.,** (STAIN Bengkalis Riau, Indonesia)
- **Dahlina, M.Pd.,** (Institut Agama Islam Ar-Risalah INHIL, Riau, Indonesia)
- **Nurul Azian, M.Pd.,** (STAI Madinatun Najjah Indragiri Hulu, Riau, Indonesia)
- **Fitri Febri Handayani, M.Pd.** (STAI Madinatun Najjah Rengat, Riau, Indonesia)

### Reviewer

To safeguard the integrity and privacy of our reviewers, their information is not published on the website and is protected from possible misuse by certain individual

### :: ACCREDITATION ::



:: People :::: People ::

**:: COLLABORATION WITH ::**



**:: INTERNATIONAL INDEX ::**



**SIDEBARRYE**

---

**:: People ::**

Editorial Team

Reviewers

Contact

**:: Policies ::**

Focus and Scope

Peer Review Process

Publication Frequency

Open Access Policy

Archiving

Posting Article Policy

Publication Ethics

Screening for Plagiarism

Withdrawal of Manuscript

Correction and Retraction

Article Processing Charge

Indexing and Abstracting

**:: Submission ::**

Author Guidelines

Reviewer Guidelines

[Copyright Notice](#)  
[Privacy Statement](#)  
[Manuscript Template](#)

Klik untuk Mengunduh Template



e-ISSN (Online)

ISSN 3026-2917



p-ISSN (Cetak)

ISSN 3026-2925



[MAKE A SUBMISSION](#)

**:: INFORMATION ::**

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)



## Web Traffic & Audience



Contact us

## Kontak WA Pimpinan Jurnal



*Penulis dapat menghubungi pimpinan apabila terdapat kendala administratif atau keamanan proses publikasi.*

## Kontak WA ADMIN #001



Search

Goggle Scholar Citation : Al-Zayn:  
Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

#N/A



Ensure Similarity Index  
Maximum Manuscript 30%



---

**Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum**

Editorial Office of Jurnal Al-Zayn | Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006,  
Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,  
Indonesia

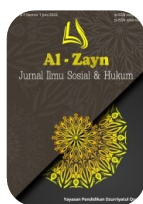
Email : [jurnalalzayn@gmail.com](mailto:jurnalalzayn@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
[License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Design & Develop By : [RYE EDUCATION HUB](#)

Platform &  
workflow by  
OJS / PKP



## AL-ZAYN: JURNAL ILMU SOSIAL & HUKUM

[YAYASAN PENDIDIKAN DZURRIYATUL QURAN](#)

★ P-ISSN : 30262925 < > E-ISSN : 30262917 📁 Subject Area : Religion, Economy, Humanities, Education



1.03357  
Impact



1510  
Google Citations



Sinta 5  
Current Accreditation

[Google Scholar](#) [Garuda](#) [Website](#) [Editor URL](#)

History Accreditation

2023

2024

2025

2026

2027

[Garuda](#)

[Google Scholar](#)

[Perlindungan Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online : \(Studi Kasus Pengawasan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan\)](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

[AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 \(2026\): 2026 6184-6197](#)

📅 2026

🔗 DOI: [10.61104/alz.v4i2.5074](#)

🏅 Accred : [Sinta 5](#)

[Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Berstatus Terhutang : Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

[AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 \(2026\): 2026 7300-7311](#)

📅 2026

🔗 DOI: [10.61104/alz.v4i3.6643](#)

🏅 Accred : [Sinta 5](#)

[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Infanticide Akibat Perkosaan](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

[AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 \(2026\): 2026 404-416](#)

📅 2026

🔗 DOI: [10.61104/alz.v4i4.6875](#)

🏅 Accred : [Sinta 5](#)

[Peran Akademisi Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Siyarah Syariah](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

[AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 \(2026\): 2026 1080-1089](#)

📅 2026

🔗 DOI: [10.61104/alz.v4i2.4445](#)

🏅 Accred : [Sinta 5](#)

[Perlindungan Hukum Adat Terhadap Pemilik Tanah Ulayat Suku Koto Di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026 4250-4267

 2026

 DOI: [10.61104/alz.v4i2.4867](https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4867)

 Accred : [Sinta 5](#)

[Anteseden Motivasi Pelayanan Publik Street Level Bureaucracy Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 1504-1521

 2026

 DOI: [10.61104/alz.v4i1.3293](https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3293)

 Accred : [Sinta 5](#)

[Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi pada Platform E- Commerce di Era Digital: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 4047-4057

 2026

 DOI: [10.61104/alz.v4i1.3807](https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3807)

 Accred : [Sinta 5](#)

[Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 7011-7019

 2026

 DOI: [10.61104/alz.v4i1.4486](https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4486)

 Accred : [Sinta 5](#)

[Coaching Perilaku Kognitif Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Perspektif Al-Qur'ân](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 5799-5812

 2026

 DOI: [10.61104/alz.v4i3.6148](https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6148)

 Accred : [Sinta 5](#)

[Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia: Studi 34 Provinsi Tahun 2019-2024](#)

Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 1488-1499

 2026

 DOI: [10.61104/alz.v4i3.5495](https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5495)

 Accred : [Sinta 5](#)

[View more ...](#)